



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Fax. 0264-8224794 email : bpmptsp@purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 421/IPD-0495/DPMPTSP/2021
TENTANG
IZIN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang : a. Bahwa **YAYASAN SEJAHTERA CIBOGO** telah mengajukan surat permohonan izin operasional nomor 005/TK-SC/XI/2020 bulan Novemper 2020
b. bahwa permohonan yang bersangkutan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 848/297/PAUD dan PNF tanggal 26 Januari 2021;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tentang Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-draher Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LNRI Tahun 2010 Nomor 23, TLNRI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LNRI Tahun 2010 Nomor 112, TLNRI Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014, Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendeklasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Pendidikan Dasar kepada :
Nama Penyelenggara : **YAYASAN SEJAHTERA CIBOGO**
Nama Satuan Pendidikan : **TK SEJAHTERA CIBOGO**
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jalur Pendidikan : Formal
Bentuk Pendidikan Formal : Taman Kanak Kanak (TK)
Nama Penanggung Jawab : Hj. R.TETI ROHYATI, S.Pd
Alamat Sekolah : Jl. Raya Cisomang RT. 006 RW. 003
Desa. Cibogohilir Kec. Plered Kab. Purwakarta

- KEDUA : Mewajibkan pemegang izin sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagaimana terlampir di halaman belakang surat keputusan ini

- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : PURWAKARTA
Pada Tanggal : 10 Februari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA



BEBAS RETRIBUSI

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Purwakarta
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta

R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST., MM

Pembina Tingkat I
NIP. 19731102 199901 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115 Telp./Fax. 0264-8224794
Website : dpmptsp.purwakartakab.go.id Email : info@dpmptsp.purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor : 601/IMB- 1093 /DPMPTSP/ 2021

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA


- Membaca** : Surat permohonan dari RADEN TETI ROHYATI ,S.Pd.I / YAYASAN SEJAHTERA CIBOGO tanggal 10 Desember 2020 untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.
- Menimbang** : a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan tata bangunan di wilayah Kabupaten Purwakarta setiap bangunan yang didirikan dan diperluas harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan; b. bahwa permohonan yang bersangkutan telah dilakukan pemeriksaan lapangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 601/BAPL.658-IMB/DPMPTSP/2020 tanggal 17 Desember 2020; c. bahwa permohonan yang bersangkutan telah memperoleh rekomendasi dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Nomor 503/59-RT.IMP/DISTARKIM/2021 tanggal 15 Februari 2021; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tentang Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung; 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penetapan Garis Sempadan Jalan; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2006 tentang Bangunan; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Untuk Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan; 2. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 3. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 4. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 161 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA** : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada:
- | | | |
|-------------------------|---|--|
| Nama Pemohon | : | RADEN TETI ROHYATI ,S.Pd.I |
| Nama Perusahaan | : | YAYASAN SEJAHTERA CIBOGO |
| Alamat | : | Kp. Jawa Rt.006 RW.003 Desa Cibogohilir Kec. Plered Kab. Purwakarta |
| Untuk | : | Mendirikan Bangunan Sekolah TK |
| Lokasi | : | Kp. Jawa Rt.006 RW.003 Desa Cibogohilir Kec. Plered Kab. Purwakarta |
| Dengan rincian luas | : | Bangunan = 54 m ² , Teras = 10.80 m ² , Septictank = 4.50 m ³ , Saluran Air = 8 m ³ , Sumur Bor = 1 bh |
| Luas tanah | : | 295 m ² |
| Bukti kepemilikan tanah | : | NOP : 32120300120030157 |
| Nama pemilik tanah | : | RADEN TETI ROHYATI ,S.Pd.I |
| Dengan Konstruksi | : | 1. Pondasi : Batu Kali
2. Dinding : Batu Merah
3. Rangka Atap : Kayu
4. Penutup Atap : Genteng
5. Kusen : Kayu
6. Lantai : Keramik |
- KEDUA** : Mewajibkan pemegang izin sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagaimana terlampir di belakang surat keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 24 Maret 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA



R. MUCHAMAD NURCAJAH, ST., MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19731102 199901 1 001

Besarnya Retribusi:

Rp. 236.000,-

(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ibu Bupati Purwakarta;
2. Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta.

Reg.4594-20.0086